

# Persoalan Pembubaran Ibadah Umat Kristiani Oleh Organisasi Masyarakat Islam (Studi Kasus Di Sabuga Bandung)

Syahrul Rezadi; Zhafif Raditya Wardhani; Beby Reza Falerin; Universitas  
Pasundan, [zhafifraditya16@gmail.com](mailto:zhafifraditya16@gmail.com)

*ABSTRACT: The phenomenon of diverse tolerance in Indonesia shows a trend that is rejected amidst diversity which should be the strength of the nation. This research aims to analyze the implementation of religious moderation in the context of Indonesian plurality, with a special focus on the case of the dissolution of the Spiritual Revival Service (KKR) in Sabuga, Bandung. This study uses qualitative research methods with a historical approach and literature study to understand the complexity of relationships between various believers. SETARA Institute data for 2023 recorded 217 incidents with 329 acts of violation of freedom of religion/belief (KBB), which indicates that the implementation of guarantees of religious freedom as mandated in the 1945 Constitution, Article 29 paragraph (2), is still weak. Factors such as religious exclusivism, dogmatic knowledge, and the influence of social media contribute to the strengthening of intolerance, especially among generation Z. The research results show that religious moderation, which is defined as a perspective and attitude that prioritizes balance in practicing religious teachings, is key in overcoming the challenges of intolerance. However, implementation is still hampered by various factors, including weak law enforcement and social pressure from majority groups. This research concludes that it is necessary to strengthen the role of government and society in building an understanding of glory as a gift, not a threat to national unity..*

*KEYWORDS: Religious Moderation, Intolerance, Religious Freedom, Plurality, Indonesia*

**ABSTRAK:** Fenomena intoleransi beragama di Indonesia menunjukkan tren yang mengkhawatirkan di tengah keberagaman yang seharusnya menjadi kekuatan bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi moderasi beragama dalam konteks pluralitas Indonesia, dengan fokus khusus pada kasus pembubaran Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) di Sabuga, Bandung. Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan historis dan studi literatur untuk memahami kompleksitas hubungan antarumat beragama. Data SETARA Institute tahun 2023 mencatat 217 peristiwa dengan 329 tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB), yang mengindikasikan masih lemahnya implementasi jaminan kebebasan beragama sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat (2). Faktor-faktor seperti eksklusivisme beragama, pengetahuan yang dogmatis, dan pengaruh media sosial berkontribusi

pada menguatnya intoleransi, terutama di kalangan generasi Z. Hasil penelitian menunjukkan bahwa moderasi beragama, yang didefinisikan sebagai cara pandang dan sikap yang mengutamakan keseimbangan dalam mengamalkan ajaran agama, menjadi kunci dalam mengatasi tantangan intoleransi. Namun, implementasinya masih terhambat oleh berbagai faktor, termasuk lemahnya penegakan hukum dan tekanan sosial dari kelompok mayoritas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan peran pemerintah dan masyarakat dalam membangun pemahaman akan keragaman sebagai anugerah, bukan ancaman bagi persatuan bangsa.

**KATA KUNCI:** Moderasi Beragama, Intoleransi, Kebebasan Beragama, Pluralitas, Indonesia

## I. PENDAHULUAN

Keberagaman merupakan karakteristik fundamental bangsa Indonesia yang tercermin dalam berbagai dimensi kehidupan, meliputi agama, budaya, suku, ras, dan golongan. Sebagaimana dikemukakan oleh Naim (2016:424), "pluralitas yang dikelola dengan baik dapat menjadi modal besar untuk membangun kehidupan yang kaya akan perspektif dan saling memperkaya antar kelompok." Namun, pengelolaan keberagaman ini menghadapi tantangan serius berupa rasisme dan intoleransi yang dapat memicu konflik berkepanjangan.

Fenomena intoleransi di Indonesia menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, yang manifestasinya dapat dilihat dalam empat aspek utama. "Tanda-tanda intoleransi meliputi demonisasi dan kebencian, diskriminasi, kriminalisasi, dan kekerasan," demikian menurut laporan yang dikutip Naim (2016:424). Halimah (2018:4) mengidentifikasi beberapa faktor pemicu intoleransi: "kepribadian, pengetahuan yang dogmatis, hubungan dengan kekuasaan, dan keyakinan bahwa pribadi atau kelompoknya adalah yang paling benar."

Di era digital, Kusuma (2019:276) menyoroti paradoks menarik dimana gadget dan media sosial justru berkontribusi pada menguatnya intoleransi: "penggunaan gadget telah mendorong terbentuknya homogenitas masyarakat, sehingga orang tidak terbiasa dengan perbedaan dan tidak terlatih untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang." Kondisi ini diperparah dengan kecenderungan masyarakat menggunakan globalisasi untuk kepentingan kelompok sendiri tanpa menghargai keberagaman.

Tabel 1. Daftar 10 Provinsi dengan Pelanggaran KBB Tertinggi

No	Provinsi	Peristiwa
1.	Jawa Barat	154
2.	DKI Jakarta	114
3.	Jawa Timur	92

4.	Jawa Tengah	59
5.	Aceh	69
6.	D.I. Yogyakarta	38
7.	Banten	36
8.	Sumatera Utara	28
9.	Sumatera Selatan	31
10.	Sumatera Barat	19

Sumber: SETARA Institute, 2020

Data SETARA Institute menunjukkan eskalasi yang mengkhawatirkan, dengan tercatatnya "217 peristiwa dengan 329 tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB) sepanjang tahun 2023." Halili Hasan, Direktur Eksekutif SETARA Institute, menegaskan bahwa "angka yang tinggi pada kategori tindakan aktor non-negara dalam peristiwa pelanggaran KBB menunjukkan tesis terjadi penguatan kapasitas koersif warga di tengah masyarakat."

Qolbi Mujahidillah dkk. (2023) menekankan bahwa "faktor yang memberikan pengaruh terhadap intoleransi adalah eksklusivisme beragama, khususnya pada generasi Z yang berpotensi terpapar pemahaman keagamaan yang ekstrem." Hal ini termanifestasi dalam berbagai bentuk diskriminasi, mulai dari pelarangan hingga penyerangan terhadap kelompok minoritas. Kasus pembubaran Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) di Sabuga, Bandung, menjadi contoh nyata bagaimana intoleransi dapat mengganggu kebebasan beragama, meskipun pihak kepolisian menyatakan pembubaran tersebut terkait masalah administratif.

## II. METODE

Dalam mengkaji fenomena interelasi umat beragama, pendekatan kualitatif dipilih sebagai metodologi penelitian yang tepat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyelami kompleksitas fenomena sosial melalui pengamatan mendalam terhadap kata-kata dan pandangan responden dalam konteks alamiah mereka. Sebagaimana dinyatakan oleh David Williams, "penelitian kualitatif melibatkan pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan menggunakan metode alamiah, yang dilakukan oleh peneliti yang memiliki ketertarikan ilmiah."

Karakteristik unik dari penelitian kualitatif terletak pada objek penelitiannya yang bersifat natural setting atau alamiah. "Objek alamiah adalah objek yang eksistensinya tidak dimanipulasi oleh peneliti, sehingga kondisinya relatif tidak berubah selama penelitian berlangsung," demikian menurut paradigma penelitian naturalistik. Dalam konteks ini, peneliti berperan sebagai human instrument yang harus memiliki pemahaman teoritis dan wawasan komprehensif untuk dapat mengonstruksi makna dari fenomena yang diteliti.

### A. Pendekatan penelitian

Menjadi sangat krusial dalam studi agama, tidak hanya untuk memahami esensi agama dalam konteks historisnya, tetapi juga untuk menganalisis dimensi sosialnya. Pertanyaan fundamental dalam sosiologi yang relevan dengan konteks ini adalah: "bagaimana masyarakat dapat tercipta dan bertahan dalam jangka waktu yang lama?" Pertanyaan ini menjadi semakin penting dalam konteks kemajemukan agama di Indonesia, dimana pemahaman akan keragaman sebagai anugerah Tuhan menjadi kunci dalam mencegah konflik berbasis intoleransi agama.

### B. Studi literatur

Digunakan sebagai metode pengumpulan data dalam penelitian ini. Menurut para ahli metodologi penelitian, "studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian."

Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengungkap berbagai teori yang relevan sebagai landasan analisis dan pembahasan hasil penelitian. Lebih lanjut, "studi literatur merupakan cara untuk menyelesaikan persoalan dengan menelusuri sumber-sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya," yang memungkinkan peneliti membangun pemahaman komprehensif tentang objek penelitian.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini harus memenuhi kriteria kepastian, yaitu "data yang merepresentasikan kejadian sebagaimana adanya, bukan hanya yang terlihat atau terucap." Hal ini mensyaratkan bahwa setiap data harus mengandung makna yang mendalam di balik aspek yang tampak secara kasat mata, sehingga dapat memberikan pemahaman yang utuh tentang fenomena yang diteliti.

### III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Moderasi beragama menjadi konsep krusial dalam konteks keberagaman Indonesia yang ditandai dengan pluralitas etnis, suku, budaya, bahasa, dan agama. Menurut KBBI, "agama adalah sistem yang mengatur tata cara keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta kaidah yang berkaitan dengan hubungan manusia dan manusia serta lingkungannya." Sistem ini menjadi panduan yang mengarahkan perilaku penganutnya dalam kehidupan pribadi dan sosial.

Keragaman agama di Indonesia memperoleh legitimasi yuridis melalui PNPS Undang-Undang Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama Pasal 1, yang secara formal mengakui enam agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 lebih lanjut menjamin kebebasan beragama dengan menyatakan bahwa "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."

Konsep moderasi, yang berakar dari kata Latin *moderatio*, mengandung makna keseimbangan atau kesederhanaan. Lukman

Hakim Saifuddin memberikan definisi yang komprehensif tentang moderasi beragama: "moderasi beragama merupakan proses memahami serta mengamalkan ajaran agama dengan adil dan seimbang, agar dapat terhindar dari perilaku yang ekstrem atau berlebihan saat mengimplementasikannya." Sejalan dengan ini, Kementerian Agama RI menegaskan bahwa "moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrem dalam beragama."

Dalam konteks analisis kasus pembubaran acara keagamaan di Sabuga, Bandung, terdapat dua aspek krusial yang perlu dicermati. Pertama, tata kelola tempat acara yang mensyaratkan kepatuhan terhadap aturan venue. Kedua, lemahnya penegakan hukum yang, menurut pengamat hukum dan HAM, "sering kali terhambat oleh kekhawatiran terhadap reaksi kelompok mayoritas atau adanya tekanan sosial" (Asfinawati, 2022:45). Kondisi ini mencerminkan tantangan dalam mengimplementasikan prinsip moderasi beragama di tengah dinamika sosial-politik Indonesia.

#### **IV. KESIMPULAN**

Kompleksitas hubungan antar umat beragama di Indonesia mencerminkan paradoks antara kekayaan keragaman agama dan tantangan dalam implementasi toleransi. Menurut Naim (2016:424), "pluralitas yang dikelola dengan baik dapat menjadi modal besar untuk membangun kehidupan yang kaya perspektif," namun realitasnya menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masih bergulat dengan isu intoleransi.

Meskipun UUD 1945 Pasal 29 ayat (2) secara tegas menyatakan bahwa "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu," persoalan terkait tempat ibadah masih menjadi sumber ketegangan yang signifikan. Hal ini dipertegas oleh temuan SETARA Institute yang mencatat adanya "217 peristiwa

dengan 329 tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB) sepanjang tahun 2023."

Untuk mewujudkan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat, Kementerian Agama RI menekankan pentingnya moderasi beragama yang didefinisikan sebagai "cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrem dalam beragama." Pendekatan ini menjadi kunci dalam membangun masyarakat yang mampu menerima perbedaan kepercayaan sebagai kekayaan bangsa, bukan sebagai sumber perpecahan.

## DAFTAR REFERENSI

- Artharini, I. (2016, 8Desembar). Alasan pembubaran acara Natal di Bandung 'mengada-ada'.
- RAMDHANI, D. (2016, 07Desember ). Ini Kronologi Penghentian Kebaktian Rohani di Sabuga Bandung. .
- Hutagalung, E. (2018, Septembar-Desember 14-24). STUDI AGAMA PENDEKATAN HISTORIS:SEBUAH UPAYA MENANGKAL INTOLERANSI BERAGAMA. *MAJALAH ILMIAH METHODODA*.
- Setiabudi, Widya, Caroline Paskarina, and Hery Wibowo. "Intoleransi Di Tengah Toleransi Kehidupan Beragama Generasi Muda Indonesia." *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi* 7.1 (2022): 50-64.
- Adzimat Sukmayadi, Q. M., Sardin, & Utami, N. F. (2023). Generasi Z Dalam Komunitas Kragamaan : Potensi Intoleransi Beragama Melalui Budaya Eksklusif Dalam Memahami Agama.Tanamal, Nini Adelina, and Sapta Baralaska Utama Siagian. "Implementasi nilai Pancasila dalam menangani intoleransi di Indonesia." *Jurnal Lemhannas RI* 8.3 (2020): 172-189.
- Setara Institute. *SETARA INSTITUTE CATAT 329 PELANGGARAN KBB SEPANJANG 2023*. Setara Institute. <https://setara-institute.org/setara-institute-catat-329-pelanggaran-kbb-sepanjang-2023/> (accessed 2025-01-06).
- Suryawati, N., & Syaputri, M. D. (2022). Intoleransi dalam pembangunan rumah ibadah berdasarkan hak konstitusional warga negara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(3), 433-446.
- Rijaal, M. A. K. (2021). Fenomena intoleransi antar umat beragama serta peran sosial media akun instagram jaringan gusdurian indonesia dalmenyampaikan pesan toleransi. *Syiar: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 1(2), 101-114.

- Al Adawiyah, R. A. A. R., Tobing, C. I., & Handayani, O. (2020). Pemahaman moderasi beragama dan perilaku intoleran terhadap remaja di kota-kota besar di Jawa Barat. *Jurnal Keamanan Nasional*, 6(2), 161-183.
- Kusuma, R. A. (2019). Dampak Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap Perilaku Intoleransi dan Antisosial di Indonesia. *Mawaizh: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 10(2), 273-290.
- Hendri, H. I., & Firdaus, K. B. (2021). Resiliensi Pancasila Di Era Disrupsi: Dilematis Media Sosial Dalam Menjawab Tantangan Isu Intoleransi. *Jurnal Paris Langkis*, 1(2), 36-47.
- Qodir, Z. (2016). Kaum muda, intoleransi, dan radikalisme agama. *Jurnal Studi Pemuda*, 5(1), 429-445.
- Ghufron, M. N. (2016). Peran Kecerdasan Emosi dalam meningkatkan toleransi beragama. *Fikrah*, 4(1), 138-153.
- Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. (2021). Metode penelitian kualitatif. CV. Syakir Media Press.
- Kharisma, T. (2017). Pembingkai pernyataan gubernur Jawa Barat pada pemberhentian kebaktian kebangunan rohani dalam media daring. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 5(2), 168-179.